



Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia

Suci Rahmadani¹, Rindi Effendi²

^{1,2} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: sucirahmadani@insan.ac.id.

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses perkembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan berbasis syariah, mendorong pertumbuhan sektor riil, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional melalui penerapan prinsip bagi hasil dan penghindaran praktik riba, gharar, serta maysir. Meskipun demikian, pengembangan perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem keuangan Islam sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Indonesia, Inklusi Keuangan, Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Sistem Keuangan Islam.*

ABSTRACT

Islamic banking is one of the primary pillars in the development of the Islamic financial system in Indonesia. Its presence not only functions as a financial intermediary institution but also serves as a medium for implementing Sharia principles that emphasize justice, transparency, and public welfare in all economic activities. This study aims to analyze the role of Islamic banking in supporting the development of the Islamic financial system in Indonesia and to identify the opportunities and challenges encountered in its development process. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected from various sources, including books, scientific journals, government regulations, and reports issued by institutions related to the Islamic banking industry. The findings indicate that Islamic banking plays a significant role in enhancing financial inclusion, expanding access to Sharia-based financing, promoting the growth of the real sector, and strengthening the stability of the national financial system through the implementation of profit-sharing principles while avoiding riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Nevertheless, the development of Islamic

banking continues to face several challenges, including the low level of Islamic financial literacy, limited product innovation, and competition with conventional financial institutions. Therefore, strong collaboration among the government, regulators, Islamic financial institutions, and the public is essential to strengthen the Islamic financial ecosystem and optimize its contribution to Indonesia's national economic development.

Keywords: Indonesia, Financial Inclusion, Islamic Finance, Islamic Banking, Islamic Financial System.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Keberadaan sistem keuangan yang sehat mampu menciptakan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana secara efektif sehingga dapat mendorong aktivitas investasi, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pembangunan ekonomi. Di Indonesia, perkembangan sistem keuangan terus mengalami transformasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan prinsip keadilan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya sistem keuangan Islam yang menawarkan konsep pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan sistem keuangan Islam. Potensi tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, berkembangnya industri halal, serta adanya dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, digitalisasi layanan keuangan, serta penguatan kelembagaan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Khayira & Hikmah, 2025).

Salah satu komponen utama dalam sistem keuangan Islam adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna'. Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan, keadilan, transparansi, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama. Karakteristik tersebut menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan transaksi ekonomi agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak (Syaripudin & Furkony, 2020). Salah satu dasar utama pengembangan sistem keuangan Islam terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi syariah, termasuk operasional perbankan syariah. Larangan terhadap praktik riba menunjukkan bahwa Islam menghendaki sistem ekonomi yang mampu menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah dirancang agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi jumlah lembaga, aset, penghimpunan dana pihak ketiga, maupun pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pengembangan industri perbankan syariah juga diperkuat melalui berbagai kebijakan strategis yang disusun oleh regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang bertujuan meningkatkan daya saing, efisiensi, inovasi, serta kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional (Sapitriani et al., 2024).

Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem keuangan Islam secara menyeluruh. Perbankan syariah menjadi penghubung antara sektor keuangan dengan sektor riil melalui pembiayaan usaha produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, bank syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penyediaan berbagai produk dan layanan yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, industri perbankan syariah juga menghadapi perubahan yang sangat cepat. Transformasi digital telah mendorong bank syariah untuk mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, digital payment, pembukaan rekening secara daring, hingga integrasi dengan ekosistem keuangan digital. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perbankan syariah di tengah pesatnya perkembangan industri jasa keuangan. Namun demikian, transformasi digital

juga menghadirkan berbagai tantangan seperti peningkatan keamanan siber, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, perlindungan data nasabah, serta perlunya inovasi produk yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Khaddafi et al., 2025).

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, kontribusi perbankan syariah terhadap sistem keuangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Pangsa pasar perbankan syariah masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat juga masih memiliki persepsi bahwa produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan produk perbankan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan, inovasi produk, serta sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi faktor yang sangat penting dalam mempercepat pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Selain menjalankan fungsi komersial, perbankan syariah juga memiliki dimensi sosial yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Bank syariah berperan dalam mendukung pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara sektor keuangan komersial dan sektor keuangan sosial Islam diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan tujuan maqashid syariah (Umasugi, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbankan syariah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Perannya tidak hanya terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia, berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang perlu dilakukan agar industri perbankan syariah dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai peran perbankan syariah dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia telah banyak dikaji dalam berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi dari lembaga terkait. Melalui studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi perbankan syariah dalam memperkuat sistem keuangan Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif

digunakan untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan temuan yang berkaitan dengan fungsi, peran, peluang, dan tantangan perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, analisis isi (*content analysis*), dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan sistem keuangan Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang tidak hanya menjelaskan perkembangan perbankan syariah, tetapi juga memberikan analisis mengenai kontribusinya dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, mendukung pembiayaan sektor riil, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam (Yurmaini et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur ilmiah, perbankan syariah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, perbankan syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna'*, dan *salam*. Melalui penerapan akad tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan (*partnership*), pembagian keuntungan (*profit sharing*), serta pembagian risiko (*risk sharing*) sehingga mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih berkeadilan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1991. Seiring berjalannya waktu, jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus bertambah. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah, regulator, serta masyarakat terhadap pentingnya pengembangan industri keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbagai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia (Herawan & Athoillah, 2023).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah memberikan kontribusi yang luas terhadap pengembangan sistem keuangan Islam. Perbankan syariah tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan, giro, dan deposito syariah, tetapi juga menyalurkan pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi produktif. Penyaluran pembiayaan tersebut berperan dalam meningkatkan aktivitas usaha, memperkuat sektor riil, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, fungsi intermediasi yang dijalankan oleh perbankan syariah memiliki dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah juga berperan sebagai lembaga yang mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Seluruh kegiatan operasional bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mekanisme tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Fatimah et al., 2026).

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki secara optimal oleh sistem perbankan konvensional. Selain memberikan layanan pembiayaan komersial, bank syariah juga mendukung pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara fungsi komersial dan fungsi sosial tersebut menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang yang besar bagi perbankan syariah dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi layanan melalui mobile banking, internet banking, pembayaran digital, pembukaan rekening secara daring, serta berbagai inovasi layanan berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Transformasi digital tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap produk dan layanan keuangan syariah tanpa dibatasi oleh lokasi maupun waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat beberapa peran utama perbankan syariah dalam mendukung pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia

No	Peran Perbankan Syariah	Kontribusi terhadap Sistem Keuangan Islam
1	Lembaga intermediasi keuangan	Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

2	Mendorong pertumbuhan sektor riil	Memberikan pembiayaan kepada UMKM, perdagangan, industri, pertanian, dan sektor produktif lainnya.
3	Meningkatkan inklusi keuangan syariah	Memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
4	Menerapkan prinsip ekonomi Islam	Menghindari riba, gharar, dan maysir serta menerapkan sistem bagi hasil.
5	Mendukung pembangunan ekonomi nasional	Meningkatkan investasi, produktivitas, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
6	Mengembangkan keuangan sosial Islam	Mendukung pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.
7	Mendorong inovasi layanan digital	Mengembangkan layanan keuangan syariah berbasis teknologi digital.

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dipahami bahwa perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat luas dalam mendukung pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Perannya tidak hanya terbatas pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, tetapi juga mencakup penguatan sektor riil, peningkatan inklusi keuangan syariah, pengembangan instrumen keuangan sosial Islam, serta peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem keuangan Islam yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sistem keuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan jumlah lembaga perbankan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, inovasi produk, tingkat literasi keuangan syariah, serta kemampuan industri dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya kolaborasi tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang kompetitif, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Fikriyah et al., 2024).

Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur, perbankan syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Melalui berbagai produk pembiayaan yang berorientasi pada sektor produktif, bank syariah mampu meningkatkan aktivitas investasi, memperkuat sektor riil, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem

pembiayaan syariah memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi karena dana yang dihimpun dari masyarakat diarahkan untuk kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah diarahkan pada sektor-sektor produktif, seperti perdagangan, industri, pertanian, jasa, konstruksi, dan UMKM. Berbeda dengan sistem pembiayaan yang bersifat spekulatif, pembiayaan syariah lebih menekankan adanya aset atau kegiatan usaha yang nyata (*underlying asset*). Mekanisme tersebut menjadikan dana yang disalurkan lebih produktif karena secara langsung digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produktivitas usaha, pembiayaan syariah juga membantu pelaku usaha memperoleh akses modal dengan mekanisme yang lebih adil melalui sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah (Arafah, 2019).

Kontribusi perbankan syariah juga terlihat dari perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ekonomi Islam, inklusi keuangan syariah menjadi salah satu indikator penting untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penyediaan berbagai produk seperti tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan usaha, pembiayaan kepemilikan rumah, layanan pembayaran digital, serta berbagai layanan berbasis teknologi, bank syariah mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal. Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Digitalisasi layanan memungkinkan masyarakat membuka rekening secara daring, melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking, memanfaatkan layanan pembayaran elektronik, hingga memperoleh informasi mengenai produk keuangan syariah secara lebih mudah. Pemanfaatan teknologi tersebut mampu mengurangi keterbatasan akses layanan perbankan, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, transformasi digital juga memperluas pangsa pasar perbankan syariah sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah (Sapitriani et al., 2024).

Di samping itu, hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai skema pembiayaan syariah, bank syariah membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha tanpa menggunakan sistem bunga. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dengan demikian, pembiayaan syariah mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperkuat sektor riil sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang diterapkan dalam setiap proses pembiayaan, didukung dengan larangan terhadap praktik spekulatif dan transaksi yang

mengandung ketidakpastian, menjadikan sistem perbankan syariah relatif lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi. Pembiayaan yang didasarkan pada aset riil juga mampu mengurangi risiko terjadinya gelembung ekonomi (*economic bubble*) yang sering muncul akibat transaksi keuangan yang tidak didukung oleh aktivitas ekonomi nyata. Oleh karena itu, penguatan industri perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi syariah, tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan (Khaddafi et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, terdapat beberapa bentuk kontribusi utama perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan syariah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Perbankan Syariah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan Syariah

No	Bentuk Kontribusi	Dampak terhadap Sistem Keuangan Islam
1	Pembiayaan sektor riil	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan usaha.
2	Pembiayaan UMKM	Memperluas akses modal usaha dan meningkatkan daya saing pelaku usaha.
3	Peningkatan inklusi keuangan syariah	Memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.
4	Pengembangan layanan digital	Meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan jangkauan pelayanan perbankan syariah.
5	Penerapan sistem bagi hasil	Mewujudkan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah.
6	Penguatan stabilitas sistem keuangan	Mengurangi risiko transaksi spekulatif dan memperkuat sektor ekonomi riil.
7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi.

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dipahami bahwa kontribusi perbankan syariah tidak hanya terbatas pada fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga mencakup berbagai aspek pembangunan ekonomi. Melalui pembiayaan yang berorientasi pada sektor produktif, bank syariah mampu meningkatkan pertumbuhan usaha, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Sementara itu, peningkatan inklusi keuangan syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal sehingga mampu mengurangi kesenjangan akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulator, pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat. Regulasi yang mendukung, peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan sumber daya manusia, serta inovasi produk dan layanan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan industri perbankan syariah di masa depan. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat produk keuangan syariah, semakin besar pula peluang peningkatan penggunaan layanan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (Herawan & Athoillah, 2023).

Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur, perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga perbankan syariah, bertambahnya variasi produk dan layanan, serta semakin besarnya dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Berbagai tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga meliputi tingkat literasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, hingga persaingan dengan industri perbankan konvensional. Oleh karena itu, upaya pengembangan perbankan syariah memerlukan strategi yang komprehensif agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap sistem keuangan Islam di Indonesia.

1. Rendahnya Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar perbankan syariah, mekanisme akad, sistem bagi hasil, maupun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan syariah hanya merupakan perubahan istilah dari sistem perbankan konvensional tanpa memahami adanya perbedaan mendasar dalam prinsip operasionalnya. Kondisi tersebut menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan karakteristik produk perbankan syariah.

2. Pangsa Pasar yang Masih Relatif Kecil

Meskipun industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, pangsa pasarnya masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan industri perbankan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap keseluruhan sistem perbankan nasional masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pangsa pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat, terbatasnya jaringan pelayanan di beberapa daerah, serta persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Selain itu, dominasi perbankan konvensional yang telah berkembang lebih lama menyebabkan bank syariah harus bekerja lebih keras dalam menarik kepercayaan masyarakat dan memperluas basis nasabahnya. Oleh karena itu, inovasi produk, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan strategi pemasaran menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan industri perbankan syariah juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Perbankan syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami ilmu perbankan dan keuangan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai fikih muamalah, akad syariah, manajemen risiko, serta tata kelola lembaga keuangan syariah. Ketersediaan SDM yang memiliki

kompetensi di kedua bidang tersebut masih menjadi tantangan bagi banyak lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, dan kerja sama antara perguruan tinggi dengan industri keuangan syariah menjadi langkah yang sangat penting dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Syaripudin & Furkony, 2020).

4. Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah. Digitalisasi layanan keuangan telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi sehingga bank syariah dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang cepat, mudah, aman, dan efisien. Berbagai layanan seperti mobile banking, internet banking, dompet digital, pembayaran elektronik, serta pembukaan rekening secara daring telah menjadi kebutuhan masyarakat modern. Namun, transformasi digital juga memerlukan investasi yang besar, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan keamanan sistem informasi, serta perlindungan terhadap data nasabah. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan Islam.

5. Persaingan dengan Perbankan Konvensional

Persaingan dengan industri perbankan konvensional menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan konvensional memiliki jaringan kantor yang lebih luas, modal yang lebih besar, pengalaman operasional yang lebih panjang, serta variasi produk yang lebih banyak. Kondisi tersebut menyebabkan bank syariah harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif agar dapat menarik dan mempertahankan nasabah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas inovasi produk, memperkuat digitalisasi layanan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan sistem keuangan syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya bersaing berdasarkan aspek religius, tetapi juga mampu memberikan layanan yang profesional, modern, dan berkualitas tinggi (Khayira & Hikmah, 2025).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia melalui fungsi intermediasi, penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengembangan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) yang menyatakan bahwa lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Dalam konteks perbankan syariah, fungsi tersebut dilaksanakan melalui mekanisme akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi sebagaimana bank konvensional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga mampu

menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan (Syaripudin & Furkony, 2020).

Selain menjalankan fungsi intermediasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbankan syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan syariah. Temuan ini sesuai dengan teori ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan. Sistem pembiayaan syariah yang berbasis pada aset riil (*asset-based financing*) mendorong berkembangnya aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah juga mendukung teori financial inclusion, yaitu konsep yang menekankan pentingnya penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah tidak hanya memperkuat sistem keuangan Islam, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi formal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, pangsa pasar yang relatif kecil, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan teknologi digital yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sistem keuangan Islam tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga perbankan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mendukung ekosistem industri keuangan syariah. Hasil ini sejalan dengan teori pengembangan lembaga keuangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan suatu industri keuangan dipengaruhi oleh kualitas regulasi, inovasi produk, kemajuan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, penguatan tata kelola, inovasi layanan digital, dan dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia (Umasugi, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat konsep maqashid syariah yang menempatkan kesejahteraan (*maslahah*) sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi Islam. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang produktif serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas literasi keuangan syariah, dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi, perbankan syariah memiliki peluang yang besar untuk semakin memperkuat sistem keuangan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang modern, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam (Winarsa, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, penghimpunan dan penyaluran dana menggunakan berbagai akad syariah, pembiayaan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan inklusi keuangan syariah. Selain itu, perbankan syariah juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, bagi hasil, serta penghindaran praktik riba, gharar, dan maysir. Berbagai inovasi layanan berbasis teknologi digital turut memperkuat kemampuan perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, pangsa pasar yang relatif kecil, keterbatasan sumber daya manusia, serta persaingan dengan industri perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat regulasi, meningkatkan literasi keuangan syariah, mengembangkan inovasi produk dan layanan digital, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan berbagai upaya tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan Islam di Indonesia, meningkatkan daya saing industri keuangan syariah, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, M. (2019). *Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis*. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Fatimah, S., Sarmadani, S., Lutfi, M., & Bulutoding, L. (2026). *Sejarah dan prospek sistem keuangan syariah di Indonesia: Tinjauan historis dan normatif*. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, 5(1), 873–886. <https://doi.org/10.32806/currency.v5i1.2170>
- Fikriyah, U., Arifin, M. S., Huwaidah, H., Arviani, L., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). *Perkembangan dan peran bank syariah dalam menyongsong masa depan keuangan Islam di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.562>
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). *Sistem keuangan syariah halalan thayyiba (Telaah teoritis perspektif hukum ekonomi syariah)*. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4488>
- Khaddafi, M., Wiriko, I. P., Ani, W. P., Utami, T. P., Gunawan, A., Halimah, & Silvia, P. F. (2025). *Keuangan Islam dalam perspektif syariat: Analisis literatur terhadap landasan hukum jual beli*. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekia Nusantara*, 2(6).
- Khayira, N., & Hikmah, N. (2025). *Peran dan prospek perbankan syariah dalam ekonomi nasional*. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 1660–1665.
- Sapitriani, A., Ananda, B. R., Syaputra, L., Restie, M., & Salsabila, A. (2024). *Perbankan dan keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan di era digital*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB)*, 12(2), 240–247.

- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). *Perbedaan antara sistem keuangan Islam dan konvensional*. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(2). <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>
- Umasugi, N. (2021). *Peran perbankan syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional*. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 7(1).
- Winarsa, H. (2025). *Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern: Sebuah kajian literatur sistematis*. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 159–172. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.81>
- Yurmaini, Y., Erliyanti, E., Sundari, D., & Anshari, K. (2024). *Pendekatan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif*. *Hibrul Ulama*, 6(1), 83–90. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v6i1.762>